BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH/PESANTREN
DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa dayah/pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama yang bertujuan mendidik sumber daya umat manusia yang beriman, untuk berilmu dan ta'at serta memberi manfaat kepada umat manusia, dunia dan akhirat;
b. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, untuk terwujudnya sinkronisasi dan kerja sama persepsi arah dengan kerja peningkatan mutu, dan pengembangan potensi dayah/pesantren sesuai yang di harapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren di Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an Pada Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh;
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Nomor 03);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH/PESANTREN DI KABUPATEN ACEH BESAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan dayah/pesantren adalah pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing anak didik (aneuk dayah, santri) untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang sanggup menjadi umat yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama.
9. Sistem penyelenggaraan pendidikan dayah/pesantren adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan sistem pondok/rangkang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yayasan/perorangan yang dipimpin oleh ulama dayah.
10. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Kemenag.
11. Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat KPPD.
12. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar.
13. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat MPU.
14. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta dapat menjalankan perananannya berdasarkan pemahaman dan pnguasaan pengetahuan agama yang dimilikinya.

16. Dayah/pesantren adalah lembaga pendidikan yang memfokuskan kepada pendidikan Islam yang thullabnya/santrinya bertempat tinggal di dayah/ pesantren setiap waktu (siang malam) dan dipimpin oleh seorang Teungku Dayah (Teungku Chiek).
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
20. Akreditasi Dayah adalah dayah yang telah memiliki tipe dan izin operasional.
21. Ibtidayah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
22. Tsanawiyah adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
23. Aliyah adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
24. Ma'had Aly adalah sistem dan kurikulum pendidikan non formal dengan pola pengkajian Islam ala klasik.
25. Teungku Chiek adalah gelar kepakaran dalam keagamaan di Aceh.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

Pendidikan dayah/pesantren yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Besar adalah pendidikan yang berdasarkan syariat Islam sunni, pancasila, UUD 1945 dan Budaya Aceh Besar.

Pasal 3

Pendidikan dayah/pesantren berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan kapasitas Islam dan teknologi, serta kemampuan beramal sholeh dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.

Pasal 4

Pendidikan dayah/pesantren bertujuan untuk membina pribadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berahklakul karimah, memiliki kapasitas ilmu dan teknologi yang handal, demokratis, sehat jasmani dan rohani menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia serta memiliki tanggung jawab yang tinggi kepada Allah SWT, masyarakat dan negara.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH/PESANTREN

Pasal 5

(1) Pendidikan dayah/pesantren di selenggarakan sebagai suatu proses pembinaan ahklakul karimah yang islami, pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
(2) Pendidikan dayah/pesantren di selenggarakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan, serta mutu lulusan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ANAK DIDIK

Pasal 6

(1) Dayah/pesantren memberi hak bagi setiap umat Islam untuk mendapat pendidikan dan pelajaran agama Islam yang bermutu di segala bidang dan semua jenjang.
(2) Setiap anak yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar agama yang fardhu ain tanpa di pungut biaya.
(3) Setiap orang wajib memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti pengajian agama islam serta membantu biaya pendidikannya.
(4) Setiap peserta didik, berhak mendapatkan beasiswa pendidikan bagi yang berprestasi di bidang pengajian.
(5) Bagi santri yang orang tuanya tidak mampu berhak mendapatkan beasiswa pendidikan.

BAB V
PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

(1) Setiap pimpinan dayah/pesantren yang memiliki tipe mendapat insentif pimpinan, sesuai dengan kemampuan daerah.
(2) Pimpinan dayah/pesantren dan setiap guru pengajian (Tgk. Rangkang) mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
(3) Setiap penyelengara pendidikan dayah/pesantren wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.
(4) Setiap penyelenggara pendidikan di dayah wajib memberi teladan yang baik kepada peserta didik dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukan. sesuai dengan kepercayaan yang di berikan kepadanya, serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua/wali santri dalam rangka pembinaan peserta didik.

BAB VI
PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

a. memenuhi hak setiap penduduk yang muslim untuk mendapatkan pendidikan Islam yang bermutu dan bersih dari bid'ah dan kurafat.
b. untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada huruf a pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan dana bagi dayah/pesantren secara adil dan seimbang diantara semua jenis pendidikan yang lain.
c. pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.
d. pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan dayah bersumber dari APBK, APBA dan dana OTSUS.

BAB VII
DEFINISI DAN KRITERIA DAYAH/PESANTREN
Bagian Kesatu
Definisi Dayah

Pasal 9

Dayah/Pesantren adalah lembaga pendidikan Islami yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam secara salafiah, terpadu yang dipimpin oleh seorang Teungku Chiek atau kepala dayah/pesantren.

Pasal 10

(1) Dayah salafiah adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan program pendidikannya yang berfokus pada kitab gundul berbahasa arab atau bahasa melayu/Indonesia tulisan arab.
(2) Dayah terpadu adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan secara terpadu antara kurikulum dayah dengan kurikulum pendidikan formal.
(3) Dayah salafiah di pimpin oleh seorang Tgk. Chiek di dayah, sedangkan dayah/pesantren terpadu dipimpin oleh seorang pimpinan dayah/pesantren.

Bagian Kedua
Kriteria Dayah/Pesantren

Pasal 11

(1) Kriteria Dayah/Pesantren khusus dayah salafiah adalah memiliki raisul ma'had (Tgk. Chiek) yang sanggup membaca serta memahami kitab/buku pengajian dalam bahasa arab, minimal I'anathutthalibiin, tentang syariah, hudhudi tentang aqidah, irsyadul ibad tentang akhlak, jalalain tentang tafsir dan kitab sabilal muhtad jawoe.

(2) Kriteria Dayah/Pesantren khusus terpadu adalah memiliki kepala dayah/pesantren yang berwibawa serta mampu membaca dan memahami mata pelajaran dalam kurikulum dayah/pesantren.

(3) Kriteria Dayah/Pesantren Umum adalah:
   a. memiliki thalaba'inya yang mondok (bertempat tinggal di dayah siang dan malam) minimal 15 orang santri;
   b. memiliki asrama (bile'k-bilek) yang memuat minimal 15 orang bagi thalabah yang mondok (magang) dan ada dapur yang memadai;
   c. telah memperoleh izin oprasional dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah setelah di lakukan verifikasi dan akreditasi yang sesuai dengan kriteria dayah;
   d. memiliki sarana ibadah seperti Mushalla.
   e. memiliki ruang belajar atau balee beut, yang kapasitas minimal 15 orang thalabah;
   f. memiliki kurikulum dayah salafi bagi yang salafiah dan kurikulum terpadu bagi yang terpadu;
   g. proses belajar mengajar minimal sampai kitab I'anathutthalibin bagi dayah salafiah;
   h. beraliran ahlulsunnah wal jama'ah dalam aqidah; dan
   i. bermahzab salah satu yang empat : syafi'i, hanafi, maliki dan hambali bagi dayah salafiyah.

BAB VIII
AKREDITASI DAYAH/PESANTREN
Pasal 12

(1) Semua satuan dayah yang telah memenuhi kriteria dayah, perlu di verifikasi setiap 2 atau 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Verifikasi dilakukan atas dasar kriteria yang jelas dan bersifat terbuka.

(3) Akreditasi di lakukan oleh Tim Verifikasi Dayah yang di bentuk dan di tetapkan oleh Bupati atas usul Kantor Pembinaan pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar.

(4) Tim verifikasi yang tersebut pada ayat (3), terdiri dari : Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar, Kantor Kementerian Agama, MPU, MPD, Dinas Pendidikan, Dinas Syriat Islam dan lainnya yang punya kaitan dengan pendidikan Dayah.

(5) Dayah yang sudah di nyatakan lulus dari hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Dayah, memperoleh sertifikat tipe Dayah/Pesantren.

(6) Untuk mendapatkan tipe dan Akreditasi Dayah di putuskan dalam sebuah rapat Tim verifikasi.

BAB IX
JENJANG PENDIDIKAN DAYAH
Bagian Kesatu
Jenjang Pendidikan Dayah Salafiyah dan Masa Belajarnya
Pasal 13

(1) Jenjang pendidikan dayah terdiri atas:
   a. ibtidaiyah;
   b. tsanawiyah;
   c. aliah; dan
   d. ma'had aly.

(2) Masa belajar untuk masing-masing jenjang adalah :
a. ibtidaiyah 3 (tiga) tahun;
b. tsanawiyah 3 (tiga) tahun;
c. 'aliah 4 (empat) tahun; dan
d. ma'had aly 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Jenjang pendidikan dayah terpadu dan masa belajarnya

Pasal 14

Jenjang pendidikan dayah terpadu disesuaikan dengan jenjang pendidikan madrasah yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama atau ditentukan oleh pimpinan dayah.

BAB X
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Kurikulum Dayah Salafiyah
Pasal 15

a. Ibtidaiyah :

1. Kurikulum Ibtidaiyah Tahun Pertama (Kelas I) sebagai berikut:
   a) Tauhid : Sifat 20
   b) Fiqh : Fardhu ' Ain
   c) Tasawwuf : Pelajaran Akhlak
   d) Tajwid, qiraah : Pelajaran Tajwid
   e) Tarihk islam : Riwayat Nabi Juzuk I
   f) Nahwu : 'Awamil
   g) Saraf, tashrif : Dhammun, Raf'un

2. Kurikulum Ibtidaiyah Tahun Ke Dua (Kelas II) sebagai berikut:
   a) Tauhid : Aqidah Islamiyah
   b) Fiqh : Matan Taqrib
   c) Tasawwuf : Tambihul Ghafilin
   d) Tajwid, qiraah : Kitab Tajwid
   e) Tarihk islam : Riwayat Nabi Juzuk I
   f) Nahwu : Al Jurumiyah
   g) Saraf, Tashrif : Matan Bina

3. Kurikulum Ibtidaiyah Tahun Ke Tiga (Kelas III) sebagai berikut:
   a) Tauhid : Matan Sanusi
   b) Fiqh : Al Bajuri Juzuk I-II
   c) Tasawwuf : Kasful Ghaibiyah
   d) Tajwid, qiraah : Kitab Tajwid
   e) Tarihk islam : Khulasah Nurul Yaqin I
   f) Nahwu : Mutammimah Jizuk I
   g) Saraf : Matan Ghuzzi
   h) Hadist : Tankihul Qaul

b. Tsanawiyah

1. Kurikulum Tsanawiyah Tahun Pertama (Kelas I) sebagai berikut:

a) Tauhid : Tijanud Darary
b) Fiq'h : I'anathutthalibin I-II
c) Tasawwuf : Ta'lim Muta'allim
d) Tarihk Islam : Khulasah Nurul Yaqin II
e) Nahwu : Mutammimah Jizuk II
f) Saraf : Salisul Madkhal
g) Hadist : Arba'in Nawawiyah
h) Usul Fiqh : Usul Fiqh Thalib Lubis
i) Tafsir : Tafsir Jalalain

2. Kurikulum Tsanawiyah tahun kedua (Kelas II) sebagai berikut:
a) Tauhid : Kifayatul Awam
b) Fiq'h : I'anathutthalibin iii
c) Tasawwuf : Muraqil U'budiyah
d) Tarihk islam : Nurul Yaqin
e) Nahwu : Syaihk Khalid
f) Saraf : Salisul Madkhal
g) Hadist : Qaulul Hadist
h) Usul fiqh : Ai Waraqad
i) Tafsir : Tafsir Jalalain

3. Kurikulum Tsanawiyah Tahun Ketiga (Kelas III) sebagai berikut:
a) Tauhid : Hudhudi
b) Fiq'h : I'anathutthalibin IV
c) Tasawwuf : Irsyadil 'Ibad
d) Tarihk islam : Nurul Yaqin
e) Nahwu : Abi Naja
f) Saraf : Kailani
g) Hadist : Arabain Nawawiyah
h) Usul fiqh : Al Waraqad
i) Tafsir : Tafsir Jalalain
j) Mustalah hadist : Mustalah Hadist

c. 'Aliyah :

1. Kurikulum Aliyah Tahun Pertama (Kelas I) sebagai berikut:
a) Tauhid : Hudhudi
b) Fiq'h : Mahally I
c) Tasawwuf : Majalisusaniyah
d) Tarihk Islam : Nurul Yaqin
e) Nahwu : Alfin Ibnu Malik
f) Saraf : Syarah Mathlub
g) Hadist : Munhitul Mughist
h) Usul Fiqh : Lathaiful Isyarah
i) Tafsir : Tafsir Shawi
j) Mustalah Hadist : Mustalah Mughist
k) Manthik : Matan Sulam Munawaraq
l) Balaghah : Jauhar Maknun

2. Kurikulum Aliyah Tahun Kedua (Kelas II) sebagai berikut:
a) Tauhid : Addusuqi/Ummul Bareahien
b) F'iqh : Mahally
c) Tasawwuf : Minhajul Abidin
d) Tarihk Islam : Nurul Yaqin
e) Nahwu : Ibnu Aqil
f) Saraf : Syarah Mathlub

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Teungku Chiek yang memimpin dayah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dianggap sah sebagai pimpinan dayah/pesantren.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan di atur lebih lanjut dalam keputusan bersama Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah kabupaten Aceh Besar, MPU, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dan MPD Kabupaten Aceh Besar di bawah koordinasi Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 9 Desember 2013 M
6 Shafar 1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 9 Desember 2013 M
6 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2013 NOMOR 34